

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar dan kecil telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ibukota provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis dan terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar.¹ Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 merancang pulau Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas. Yang bertujuan meningkatkan investasi dan perekonomian khususnya di kawasan provinsi Kepulauan Riau. Dengan keberhasilan pada tahun 1970 di Batam melalui Pertamina, maka dilakukan rancangan pembangunan kawasan perdagangan bebas, yang dahulu seluruh prosedur dan kebijakan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden melalui Keputusan Presiden.²


¹ Redaksi Kepri, *Sejarah Kepulauan Riau*, diakses dari <https://www.keprinews.com/2014/08/sejarah-kepulauan-riau.html/> pada tanggal 3 Januari 2019

² Den Yelta, *Implikasi Free Trade Zone Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Suatu Kajian Bisnis Internasional di Provinsi Kepulauan Riau)*, Jurnal Transnasional, Volume 7 Nomor 1, 2015, Hal: 1852-1853

Batam berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura dan terletak pada jalur perdagangan Internasional yakni selat malaka. Batam yang dahulu pulau kosong sekarang menjadi salah kota industri di Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka Batam dapat dijadikan sebagai salah satu daerah penanaman modal asing bagi investor asing maupun lokal. Aktivitas di sektor ekonomi yakni investasi dan produksi industri didukung dengan kesiapan tenaga kerja yang banyak, dari wilayah Batam maupun dari wilayah lainnya yang melakukan perpindahan ke Batam. Pembangunan infrastruktur Batam yang cepat membuat investor lokal maupun mancanegara tertarik. Batam diberikan kekhususan oleh pemerintah tentang kepebeanaan, pajak, dan peraturan lain yang dapat meningkatkan perekonomian. Sebagian besar yang bertujuan melakukan ekspor di Batam merupakan perusahaan asing. Contohnya Singapura yang memiliki lahan terbatas menjadikan Batam serta daerah sekitarnya pilihan untuk melakukan kegiatan ekspor impor maupun berinvestasi.³

³ Indra Pahlawan, dkk, *Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam Penetapan Kawasan Special Economic Zone di Wilayah Batam, Bintan, Karimun (BBK)*, Universitas Riau: Hubungan Internasional, <http://repository.unri.ac.id/>, Hal: 2

Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau



Pemerintah pusat menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di wilayah Indonesia bagian barat, dan juga dilihat dari faktor letak geografisnya yang sangat strategis berada pada jalur perdagangan laut dan berhadapan langsung dengan negara lain. Bermula dari Pertamina yang mengelola daerah minyak lepas pantai (*offshore*) yang berpangkalan di Singapura, merasa berat tanggungan dengan biaya yang terus meningkat. Sehingga, Pertamina mencari daerah lain dan Batam dipilih dan dijadikan daerah investasi. Dimana kelanjutan dari hal tersebut merujuk kepada keputusan pemerintah No 20 Tahun 1972 pulau Batam ditetapkan sebagai daerah *Bonded Warehouse* dengan tiga daerah yaitu Batu Ampar, Sekupang dan Kabil. Keputusan ini dikuatkan dengan keputusan Presiden No 33 tahun 1974. Sejak lama pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap pulau Batam. Perhatian yang paling besar awalnya diberikan sejak pemerintahan orde baru dan pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Namun sejak awal masih ada keraguan dari pemerintah untuk memberikan status yang pasti terhadap pulau Batam apakah akan ditetapkan sebagai daerah *Free Trade Zone* pada daerah tertentu saja (*enclave*) ataukah akan diberikan *Free Trade Zone* yang menyeluruh yang meliputi wilayah kota dan 39 pulau atau hanya pulau Batam-Rempang-Galang (Barelang). Keraguan pemerintah pusat tersebut juga berdampak ketika akan membentuk kawasan perdagangan bebas Tanjungpinang, Bintan dan Karimun dimana pemerintah akhirnya melalui PP no 46, 47 dan 48 tahun 2007 menjadikan sebagian kawasan Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas.⁴

Otonomi daerah merupakan kewajiban, wewenang dan hak dalam mengontrol dan mengurus daerahnya sendiri dalam urusan pemerintahan untuk kepentingan bersama dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan

⁴ Den Yelta, Op.Cit

yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.⁵

Para perangkat birokrasi lokal (pemerintah daerah) merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam menangani masuknya investor asing didaerah. Mereka pula yang akan menjadi ujung tombak dalam upaya memanfaatkan peluang ekspor bagi daerah. Tanpa mengabaikan kendala legal formal yang melilit pemerintah daerah sebagai pelaku yang relatif otonom, sekarang akan muncul kenyataan bahwa para perangkat birokrasi didaerah harus banyak terlibat dalam pengelolaan investasi asing dalam wilayahnya. Peran ini tentu memerlukan beberapa kondisi. Salah satunya adalah masuknya badan-badan pengelola investasi secara penuh kedalam jajaran pemerintah daerah atau membuat organ pemerintah daerah yang setara dengan pembagian kerja yang jelas. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah memiliki kapasitas dan keleluasaan mengelola kegiatan investasi tanpa terlampau banyak campur tangan pemerintah pusat. Kondisi lain adalah bahwa pemerintah daerah harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk mencari dan mengelola investasi asing bagi pembangunan daerahnya. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus aktif berdiplomasi dan berbisnis internasional, seperti halnya yang dilakukan pemerintah pusat.⁶

FTZ meskipun dalam “*core business*”-nya lebih terfokus pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) namun sisi

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 1 Nomor 6, 8, 9,10

⁶ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah (Perspektif Hubungan Internasional)*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001, Hal: 93

pemertaaan sosial (*social distribution of wealth*) yang merupakan salah satu tugas utama dalam pembangunan berwatak humanisme didaerah jangan diabaikan. Dimensi lain dari esensi FTZ adalah dari sisi ekologis. Oleh sebab itu, FTZ Batam harus menerapkan kaedah “*sustainable FTZ*” yang dikenal pula degan istilah “*eco efficiency*” dan “*green growth*. Yakni pertumbuhan ekonomi dicapai secara maksimal dengan menekan degredasi lingkungan secara optimal. Apalagi jika dikaitkan dengan peranan daerah dalam mensukseskan FTZ yang pro-ekologi yang cukup besar dengan kebijakan otonomi.

Bahkan FTZ jika melibatkan pemerintah daerah dan mengutamakan penduduk yang berdomisili dikawasan FTZ, dapat bernilai “otonomi plus”, karena akan ada pelimpahan otoritas dan berbagai kemudahan dalam menggerakkan ekonomi yang diharapkan juga memperkuat otonomi daerah. Jika tidak pro-otonomi, maka FTZ hanya bersifat “*implanted economy*”, bahkan hanya bersifat kebijakan atas kelemahan menata ekonomi yang bisa ke hal lebih serius karena kebijakan pembangunan diwilayah perbatasan perlu penanganan tersendiri (*special treatment*) bukan sekedar memahami pola-pola simptomatik ekonomi di permukaan saja. Jadi, kebijakan FTZ jangan terlalu “*intervensionis*” yang bisa “menyusahkan” dan mengganggu kinerja pemerintah daerah dan pola-pola hidup masyarakat perbatasan yang sangat tergantung kondisi luar.⁷

⁷ Syamsul Bahrum, *Mercusuar Batam Madani Potret & Prospek Pengembangan FTZ Batam*, Pekanbaru: UNRI Press, 2011, Hal: 1

Tabel 1.1 Perbandingan Kawasan Ekonomi Khusus di China, India, dan Indonesia

	China	India	Indonesia
Lokasi	Berada didaerah pesisir, dilengkapai dengan pelabuhan laut, walaupun KEK terakhir berada didaerah pedalaman	Didaerah pesisir bukan suatu kriteria dan dapat dilakukan dimana aja	Kriteria lokasi lebih didasarkan pada beberapa hal seperti ketersediaan sumber daya dan daerah tertinggal
Luas Area	Sangat luas, KEK Shenzhen dimulai dengan luas 493 km ²	Relatif lebih kecil dibandingkan dengan KEK lainnya luas sekitar puluhan hektar	KEK yang disiapkan dengan ribuan hektar
Jumlah	Terdapat 6 KEK, ditambah dengan puluhan <i>industrial park</i>	Setelah 10 tahun dikembangkan hingga 2015, terdapat 202 kawasan yang mendapat status KEK	Saat ini terdapat 8 kawasan yang dikembangkan dari 11 kawasan yang direncanakan
Rezim Kebijakan	Perubahan dari reformasi ekonomi dengan kebijakan yang sangat berbeda dari daerah lain di China	Tidak ada kebijakan ekonomi khusus terhadap KEK. Daya tarik lebih ditekankan terhadap intensif fiskal, pembiayaan dan infrastruktur	Kebijakan khusus masih terbatas. Saat ini hanya kebijakan mengenai investasi asing yang berbeda dengan daerah lainnya
Intensif Fiskal	Pembebasan bea masuk dan beberapa pajak barang. termasuk <i>tax holiday</i> dan pajak yang lebih rendah	Berbagai intensif pajak disediakan akan tetapi tidak seintensif China	Intensif fiskal belum ditetapkan secara rinci dan pasti, bahkan setelah lima tahun program ini dijalankan
Aturan Ketenagakerjaan	Aturan ketenagakerjaan sangat berbeda dengan wilayah china lainnya, bahkan pasar tenaga kerja telah diperkenalkan di KEK sebelum diterapkan di tempat lain	Tidak ada perbedaan dengan wilayah India lainnya	Saat in, masih belum ada perbedaan. Program KEK akan diusahakan untuk memberikan keleluasaan yang lebih besar untuk kebijakan ketenagakerjaan
Sumber Pendanaan	Pembangunan KEK diinisiasi oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah dengan bantuan swasta menjadi penggerak pembangunan	Pembangunan KEK dilakukan sepenuhnya oleh pihak swasta, pemerintah pusat sebagai penyedia insentif bagi	Bekerjasama denga pihak swasta, BUMN, dan pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah pusat membantu dalam

		pengembang kawasan industri	membangun infrastruktur pendukung
Pembangunan Pengelolaan dan Otoritas	Pengelolaan dilakukan oleh sebuah komite yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah	Pengelolaan dilakukan oleh badan pengelola komersial dengan diawasi oleh baian dari pemerintah daerah	Pengelolaan dilakukan oleh badan usaha komersial dengan diawasi oleh administrator yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah

Sumber: Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2015

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, PP Nomor 47 tentang penetapan KPBPB Bintan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang penetapan KPBPB Karimun. Dalam PP Nomor 46 tahun 2007, institusi yang menjadi administrator di kawasan Batam yaitu Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang dahulu bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (BIDA) atau yang sering disebut Otorita Batam. Ketetapan ini berlangsung selama dengan kurun waktu 70 tahun kemudian. Fasilitas yang diberikan untuk barang yang keluar atau masuk di kawasan KPBPB ini yakni, pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan cukai.⁸ Pengembangan kawasan-kawasan industri di Batam secara tidak langsung menjadikan Batam sebagai zona atau wilayah industri dan pengolahan ekspor. Pada tahun 1990, Batamindo Industrial Park didirikan, dan menjadi kawasan industri tertua hingga saat ini,

⁸ Yose Rizal Damuri, dkk, *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015, Hal: 31

yang mempunyai tenan terbanyak dan menjadi wilayah kedua terbesar setelah Kabil Integrated Industrial Estate.⁹

Walaupun secara umum, kerangka regulasi sudah mengatur terhadap kekhususan dan insentif bagi investor di kawasan KPBPB Batam akan tetapi pada pelaksanaan atau praktiknya masih terdapat ketidakkonsisten atau kesalahpahaman contohnya, terkait perizinan yang tidak berjalan dibawah satu atap seperti seharusnya setelah otonomi daerah. Perbedaan persepsi juga terjadi antara petugas bea cukai dan investor terkait barang modal yang menimbulkan masalah pada pengenaan PPN. Para investor juga mengeluhkan terjadinya tumpang tindih peraturan. Dikarenakan pembagian kewenangan yang kurang jelas terjadi di Batam memiliki dualisme kepemimpinan yakni Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.¹⁰

B. Tujuan Penelitian

Mengetahui keefektivitas kebijakan tata kelola *Free Trade Zone* (FTZ) di Batam

C. Kontribusi Penelitian

1. Praktis

- a. Tesis ini dapat menjadi landasan yang membantu kinerja pemerintah Kepulauan Riau dalam *mereview* berbagai kebijakan tata kelola *Free Trade Zone* (FTZ) di kawasan Batam

⁹ Ibid, Hal: 35

¹⁰ Ibid, Hal: 36

- b. Hasil yang dipaparkan dalam tesis ini juga bermanfaat untuk melihat seberapa efektif pengelolaan paradiplomasi di daerah perbatasan.
- c. Tesis ini juga untuk sebagai wadah bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis.

2. Akademis

- a. Tesis ini dapat memperkaya kajian mengenai paradiplomasi
- b. Tesis ini juga mampu mengembangkan sebuah gagasan Paradiplomasi di wilayah perbatasan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu mengapa tata kelola paradiplomasi terkait kebijakan-kebijakan *Free Trade Zone* di Batam tidak optimal?

E. Studi Pustaka

Dalam penulisan tesis ini, penulis mencoba membandingkan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan tentang tema terkait untuk mengembangkan penelitian penulis dengan mereview beberapa dari artikel dan jurnal mengenai kebijakan *Free Trade Zone* (FTZ) di kawasan Batam sebagai berikut :

1. ***Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Tade Zone (FTZ)*** ditulis oleh Muhammad Zaenuddin, Wahyudi Kumorotomo, Samsubar Saleh, Agus Heruanto Hadna dalam Prosiding

<http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/2173>, tahun 2017.

Dalam penelitian yang ditulis beberapa penulis, menjelaskan tentang pengembangan Batam harus dilihat dalam kerangka perspektif nasional, tidak hanya dari penerapan model pengembangan suatu kawasan, tetapi sebagai upaya menyeluruh untuk meningkatkan daya saing global, khususnya untuk menarik investasi. Selain itu juga untuk memanfaatkan posisi geografis yang strategis yang dapat menciptakan potensi bagi Batam menjadi tempat bagi penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*).¹¹ Dengan dikeluarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menimbulkan dualisme kepemimpinan yaitu Otorita Batam atau sekarang yang lebih dikenal dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam. Dari persoalan ini, membuat kewenangan menjadi tumpang tindih terhadap peraturan investasi di Batam.

Pelaksanaan FTZ kurang efektif ketika dua lembaga yaitu Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. DK dinilai tidak mampu bekerja efektif karena terdiri dari para pejabat horizontal di daerah yang semestinya mereka berada di luar sistem FTZ dan menjadi pengawas dari pelaksanaan kawasan perdagangan bebas. Bagi

¹¹ Muhammad Zaenuddin, dkk, *Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ)*, Prosiding Seminar Cendekiawan 2017 Buku II 2017, <http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/2173>, Hal: 125

Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Batam (BP Batam), peran optimal belum bisa dicapai karena masih harus menuntaskan proses peralihannya dari Otorita Batam (OB). Begitu juga dengan BP Bintan dan Karimun. Sampai sekarang ini bisa dikatakan kedua lembaga itu masih merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Bintan dan Karimun karena diisi oleh pejabat daerah walaupun belum ada status yang jelas apakah menjadi BUMD atau BUMN.¹²

Dalam literatur ini juga, digambarkan permasalahan yang terjadi di FTZ. Berdasarkan tiga wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan FTZ melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46, 47, dan 48 tentang KPBPB Batam, Bintan dan Karimun. Batam yang memiliki permasalahan yang lebih yang tidak biasa dibandingkan dengan dua wilayah lainnya yang ditetapkan sebagai FTZ. Salah satu faktornya, disebabkan proses peralihan asset dari Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Batam. Menurut perspektif Dewan Kawasan, dalam pelaksanaan fungsi perizinan terdapat ketidaksiapan BP dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kepabeanan dalam pengurusan hal dokumen *masterlist* oleh pelaku usaha atau pengusaha sehingga tidak lancar dan tepat waktu. Kurangnya penggunaan teknologi dalam pengurusan dokumen ini, menyebabkan lamban dalam penyelesaiannya. Penerapan sistem teknologi informasi dalam adminstrasi pengurusan dokumen berdasarkan IT *base system* diharapkan rencaa BP ini dapat mempercepat informasi,

¹² Ibid, Hal: 127

mempercepat masa waktu penyelesaian dokumen dan mengurangi akibat dari hilangnya dokumen.¹³

2. *Implikasi Free Trade Zone Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Suatu Kajian Bisnis Internasional Di Provinsi Kepulauan Riau)* ditulis oleh Den Yelta, dalam jurnal Transnasional Vol 7 No. 1, Juli Tahun 2015.

Didalam penelitian ini, penulis membahas tentang Implikasi dari *Free Trade Zone* terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada beberapa aspek yang dipaparkan oleh penulis seperti aspek positif dan aspek negative. Kondisi perekonomian negara investor khususnya pertumbuhan dan tingkat pendapatan akan mempengaruhi perekonomian domestik melalui tiga jalur. Pertama, jalur perdagangan yaitu melalui peningkatan nilai ekspor. Kedua, hubungan finansial yaitu meningkatnya investasi langsung dan portfolio investment. Ketiga, pengaruh tidak langsung dari investor dan konsumen dari negara investor kepada negara lainnya dengan demikian posisi geografis dan kondisi perekonomian negara investor dapat menciptakan suatu keunggulan komparatif bagi ekonomi domestic.¹⁴ Wilayah yang dipilih menjadi daerah perdagangan bebas diharapkan dapat mengundang investor, dapat meningkatkan perekonomian Negara tersebut, mengurangi angka pengangguran dan menyerap tenaga kerja. Adapun aspek negatifnya, melibatkan efisiensi birokrasi dalam pemerintahan. Fleksibilitas birokrasi haruslah kuat untuk mengimbangi laju

¹³ Ibid, Hal: 137

¹⁴ Den Yelta, Op.Cit, Hal: 1857

perkembangan usaha yang berkembang cepat. Masih banyak negara-negara yang berkembang yang belum efisien dalam birokrasi pemerintahannya seperti kurangnya koordinasi antara satu bagian pemerintahan dengan yang lainnya, pembagian kekuasaan yang masih selalu terjadi tumpang tindih sehingga terjadi tarik menarik kepentingan dan tolak menolak permasalahan yang muncul. Daerah ekonomi khusus memerlukan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah kepada birokrasi yang efisien dan compatible.¹⁵

Dalam kaitannya dengan investasi dari luar negeri (*foreign direct investment*) terbentuknya daerah ekonomi khusus pada suatu negara diharapkan memainkan peranan sebagai media bagi proses alih teknologi dan pengetahuan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pembentukan daerah ekonomi khusus diharapkan memiliki *catalyst effect* terhadap transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bergabungnya investor dari manca negara yang memiliki hubungan dengan *technology frontier* ataupun pasar dengan investor lokal.¹⁶ Peran negara tersebut tercakup dalam konsep sentralisasi dan sebaliknya menguatnya identitas masyarakat lokal menuntut ruang gerak masyarakat lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dikenal dengan konsep desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua kekuatan dalam masyarakat yang bergerak dalam arah yang berlawanan tetapi keduanya saling mempengaruhi, Desentralisasi mencakup beberapa makna yang

¹⁵ Ibid, Hal: 1858

¹⁶ Ibid, Hal: 1860

berkaitan dengan pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah.¹⁷

3. *Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Dalam Pengembangan KEK Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten* ditulis oleh Katrina Doris Meliana dan Imam Buchori dalam jurnal pembangunan wilayah dan kota Volume 11 Nomor 2, Maret Tahun 2016.

Didalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang Analisis kebijakan pemerintah terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan dalam pengembangan KEK masih perlu pembenahan dan perbaikan karena banyaknya birokrasi yang harus dilalui mengakibatkan tidak efektifnya kebijakan kelembagaan tersebut sehingga dapat mengganggu kelancaran stabilitas perekonomian dan dapat menghambat pembangunan KEK dalam meningkatkan pendapatan perekonomian di daerah KEK Tanjung Lesung. Analisis efektivitas kinerja sumber daya manusia (SDM) melalui Sekretariat Dewan Kawasan KEK, Administrator KEK dan Badan Usaha PT. BWJ dilakukan untuk mengukur sejauh mana kapasitas SDM dalam meningkatkan dan mengembangkan KEK Tanjung Lesung terhadap 6 (enam) variabel yang digunakan yaitu kemampuan sdm, keahlian sdm, pengetahuan sdm, sikap dan perilaku sdm, motivasi sdm serta strategi yang dilakukan SDM dalam pengembangan KEK.¹⁸

¹⁷ Ibid, Hal: 1860

¹⁸ Katrina Doris Meliana dan Imam Buchori, *Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Dalam Pengembangan KEK Tanjung Lesung Kabupaten*

Dari hal ini dapat dilihat bahwa perlu adanya perbaikan dan pembenahan yang dilihat dari sisi komunikasi, koordinasi, pelaporan dan pengawasan terkait tugas pokok dan fungsi Dewan Kawasan melalui Sekretariat Dewan Kawasan KEK, Administrator KEK dan Badan Usaha PT. Banten West Java. SDM yang bekerja di KEK Tanjung Lesung masih terbatas dimana satu SDM harus dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan yang hasilnya sehingga tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan serta SDM yang bekerja di Badan Usaha PT. BWJ masih perlu pelatihan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tata cara dalam bekerja.

4. *Kajian Free Trade Zone (FTZ) Batam-Bintan-Karimun (Permasalahan, Implementasi dan Solusinya)* ditulis oleh Muhammad Zaenuddin dalam jurnal Eko-Regional Volume 7 Nomor 2, September Tahun 2012

Berdasarkan penelitian ini, beberapa masalah terkait aspek yang dihadapi. **Pertama**, Aspek legal; Diantara tiga wilayah FTZ yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 46, 47, dan 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan Karimun, hanya Batam yang mengalami permasalahan yang paling kompleks

dibandingkan yang lain karena adanya peralihan asset dan pegawai dari Otorita Batam menjadi Badan perusahaan Batam. Sejak Badan Perusahaan FTZ Batam, Bintan dan Karimun dibentuk setelah tiga tahun belum terdapat kejelasan terhadap status hukum dari lembaga ini sejak berdiri dan masih menggantung bantuan dari pemerintah daerah setempat. Terkecuali BP Batam yang lebih mandiri dalam segi pengelolaan keuangannya. Status legal dalam ketiga BP ini merupakan hal yang mendesak karena terkait dalam pengelola kawasan bebas yang membutuhkan kemandirian dalam segi anggaran dan kepastian hukum agar jelas.

Kedua, Aspek Anggaran; BP Bintan dan Karimun dalam pengelolaan fungsi di kawasan ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah setempat dalam bantuan operasional seperti pegawai maupun kantor. Dalam hal ini, pegawai kantor BP Bintan dan Karimun masih mengandalkan dari pegawai pemerintah kabupaten setempat. Bagi kedua kawasan ini, campur tangan dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan sendiri dan diharapkan dapat teralisasi sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dibandingkan dengan BP Batam yang relatif mandiri karena merupakan peralihan dari Otorita Batam yang sudah bergerak selama 40 tahun, dan telah mengoperasikan sendiri lahan dan unit-unit strategis di pelabuhan dan bandara. Hal lainnya, BP Batam juga mendapatkan APBN setiap tahunnya dengan rata-rata Rp 200 miliar. **Ketiga**, Aspek Sumber Daya Manusia dan IT *System*; kesiapan sumber daya manusia bersifat mutlak dalam hal ini yang memiliki pengalaman di bidang kepabeanan, sehingga dapat memudahkan dalam

pengurusan dokumen masterlist di BP Batam.¹⁹

Tabel 1.2 Literature Review

No	Penulis dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Substansi Penelitian
1	Muhammad Zaenuddin, Wahyudi Kumorotomo, Samsubar Saleh, Agus Heruanto Hadna (2017)	Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan <i>Free Trade Zone (FTZ)</i>	FTZ Batam adanya dualisme kepemimpinan yang terjadi di Batam. Implementasi FTZ semakin kurang efektif ketika dua lembaga terpenting yang bertanggung jawab melaksanakan FTZ ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yakni Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun. DK dinilai tidak mampu bekerja efektif karena terdiri dari para pejabat horizontal di daerah yang semestinya mereka berada di luar sistem FTZ dan menjadi pengawas dari pelaksanaan kawasan perdagangan bebas.
2	Den Yelta (2015)	Implikasi <i>Free Trade Zone</i> Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Suatu Kajian Bisnis Internasional Di Provinsi Kepulauan Riau)	Dari penelitian ini membahas tentang adanya aspek positif dan negative dari implikasi <i>Free Trade Zone</i> terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Aspek positifnya yaitu dapat meningkatkan pendapatan Negara, mengurangi pengangguran, dibukanya lapangan

¹⁹ Muhammad Zaenuddin, *Kajian Free Trade Zone (FTZ) Batam-Bintan-Karimun (Permasalahan, Implementasi dan Solusinya)*, Jurnal Eko-Regional, Volume 7 Nomor 2, 2012, Hal: 84-85

			pekerjaan, peningkatan nilai ekspor, dan yang terpenting adanya pengaruh tidak langsung dari investor untuk menciptakan suatu keunggulan ekonomi domestic. Aspek negative, melibatkan efisiensi birokrasi dalam pemerintahan. Daerah ekonomi khusus memerlukan pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah kepada birokrasi yang efisien dan compatible.
3	Katrina Doris Meliana, dan Imam Buchori (2016)	Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Dalam Pengembangan KEK Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten	Penulis menjelaskan tentang keefektifitas yang terjadi belum mengalami hal yang signifikan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan Yang dilihat dari sisi komunikasi, koordinasi, pelaporan dan pengawasan terkait tugas pokok dan fungsi Dewan Kawasan melalui Sekretariat Dewan Kawasan KEK, Administrator KEK dan Badan Usaha PT. Banten West Java. SDM yang bekerja di KEK Tanjung Lesung masih terbatas dimana satu SDM harus dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan yang hasilnya sehingga tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.
4	Muhammad Zaenuddin (2012)	Kajian Free Trade Zone (FTZ) Batam-Bintan-Karimun (Permasalahan, Implementasi dan Solusinya)	Berdasarkan interview khusus ada beberapa masalah terhadap tiga aspek utama. Aspek legal, anggaran dan aspek sumber daya manusia dan IT <i>system</i> .

F. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Tesis ini

Dari *Literature review* diatas, menunjukkan bahwa para peneliti dan akademisi telah melakukan penelitian yang beragam tentang *Free Trade Zone* (FTZ) dikawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah membahas tentang *Free Trade Zone* (FTZ) dikawasan Batam. Sedangkan perbedaannya tesis ini membahas tentang tata kelola paradiplomasi di lingkungan free trade zone Batam. Sejauh ini, peneliti belum menemukan tesis atau penelitian lain yang serupa. Beberapa norma atau regulasi yang berlaku di Indonesia untuk menangani free trade zone/ kawasan bebas dan pelabuhan bebas, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
2. Keputusan Presiden No 4 Tahun 2018 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau
3. Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/1/2017 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
9. Peraturan Menteri Perdagangan 45/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

G. Kerangka Teori

Untuk menjawab dan menjelaskan keefektivitas tata kelola Paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kepulauan Riau dalam lingkup *Free Trade Zone* (FTZ) diwilayah Batam, Bintan, Karimun (BBK), maka penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang sesuai dengan pembahasan tersebut:

1. Teori Efektivitas

Dikutip dalam jurnal Mardalena, efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan kepemimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Efektivitas juga dapat menentukan pekerjaan yang baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pekerjaan dapat dikatakan efektif bila pekerjaan tersebut sejalan dengan tujuan yang telah dibuat. Efektif berkaitan dengan keberhasilan yang dicapai seperti tujuan, efektivitas, penetapan standart, keberadaan program, materi, dan juga berkenaan terhadap cara atau metode, sarana atau fasilitas yang dapat memberikan pengaruh, dikarenakan efektivitas tidak sekadar memberikan pengaruh. Dari hal ini, efektivitas dapat dilihat dari hasil akhir atau

output sehingga jika hasil akhirnya terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan ataupun tidak memberikan pengaruh atau efek terhadap sasaran maupun objek yang mengarah terhadap keberhasilan dari hasilnya maka dapat dikatakan, hal ini tidak efektif. Untuk mengukur keefektifitas seorang pemimpin yaitu dari keberhasilan seberapa jauh unit organisasi pemimpin dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan tujuan yang ditetapkan.²⁰

Menurut Richard M. Steers, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi keberhasilan dalam efektivitas dalam organisasi adalah (1) karakteristik organisasi, terdiri dari struktur dan teknologi dalam organisasi; (2) karakteristik lingkungan terdiri dari lingkungan ekstern dan intern. Lingkungan ekstern adalah yang berada diluar batas-batas organisasi yang mempengaruhi keputusan contoh kondisi ekonomi, pasar, dan peraturan pemerintah. Lingkungan intern terdiri dari dalam lingkungan itu sendiri seperti dilihat dari segi efektivitas dari tingkat individu; (3) karakteristik pekerja, yangmana dapat dilihat dari beragamnya pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan orang yang berbeda-beda; (4) kebijakan dan praktek manajemen, dengan berbagai kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat menghasilkan tujuan tertentu. Peranan manajemen dengan adanya teknologi menjadi semakin penting untuk mencapai keberhasilan.²¹

²⁰ Mardalena, *Efektivitas Kepemimpinan; Sebuah Kajian Teoritis "Fokus"*, Jurnal Pendidikan STKIP YPM Bangko, Volume 2 Nomor 1, 2017, Hal: 81

²¹ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, 1985, Jakarta: Erlangga, Hal: 9-11

Berdasarkan Richard M. Streers ada tiga indikator dalam keefektivitas

1. Optimisasi tujuan

Sebagai sarana pengimbang dari perbedaan tujuan yang bertentangan sehingga menghasilkan tujuan yang dapat diterima dan berdasarkan sumber daya yang sejalan dilihat dari tingkat kepentingannya. Keefektivitas dapat dinilai terhadap tujuan yang dapat dilakukan. Sehingga dari hal ini agar tercapainya tujuan maka diperlukan pentahapan.

2. Perspektif sistem

Memusatkan perhatian terhadap hubungan antar diluar organisasi maupun dalam organisasi sehingga dapat bersama-sama mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dengan adanya proses adaptasi. Berkaitan dengan pelaksanaan yang terjadi dilapangan

3. Tekanan pada perilaku

Harus meneliti dari unit dasar analisis agar menghasilkan hasil yang maksimal. Kemampuan dalam menyesuaikan dalam bersosialisasi agar menghasilkan hubungan apa yang diinginkan masyarakat dengan organisasi. Jika dari kedua rangkaian ini relatif homogen maka kemungkinan hasil yang dicapai akan maksimal.²²

Berdasarkan teori efektivitas dalam hal ini efektif atau tidaknya tata kelola paradiplomasi di lingkungan ftz batam. Hal ini dapat menjadi efektif bila pemerintah melakukan hal yang tepat sasaran terhadap hal ini. Menurut Keating, diperlukannya

²² Ibid, Hal: 208-209

intrepretasi yang baik untuk melakukan atau melengkapi dalam kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah di negara lain agar tujuan berkembangnya paradiplomasi tercapainya. Ada tiga hal menurut Keating untuk mengetahui keefektifitas tata kelola paradiplomasi dapat berjalan dengan baik antara lain. Pertama, memiliki kesamaan dalam tingkat pembangunan ataupun memiliki kebutuhan yang saling melengkapi, seperti sumber daya maupun keahlian dalam daerah yang menjalin kerjasama. Kedua, adanya kelembagaan, seperti pemerintah daerah berperan sebagai *interlocutor* (penghubung dan penengah) bertindak sebagai penghubung dari berbagai macam kepentingan di wilayah tersebut. Ketiga, mempunyai, kewenangan, struktur maupun kekuatan serupa dalam daerah yang akan bekerjasama. Hal ini, dimaksudkan supaya tidak terjadi ketidakseimbangan, umpama salah satu daerah memiliki keuangan, administratif atau kewenangan yang lebih tinggi sedangkan daerah yang diajak kerjasama merupakan status kota tanpa memiliki kewenangan yang tinggi.²³

2. Teori Liberalisme

Teori-teori liberal tentang interdependensi atau saling ketergantungan didasarkan pada ide-ide tentang hubungan-hubungan perdagangan dan ekonomi. Perdagangan bebas adalah sebuah sistem perdagangan antarnegara yang tidak dibatasi oleh bea masuk atau bentuk-bentuk perlindungan lain. Perdagangan bebas memiliki manfaat-manfaat ekonomi karena iya

²³ Michael Keating, *Paradiplomacy and Regional Networking*, www.forumfed.org/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105- eu-keating.pdf
Canada: Hanover, 2000, Hal: 7

memungkinkan tiap-tiap Negara untuk mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang dan layanan-layanan yang paling potensial bagi mereka, dimana mereka memiliki keunggulan komparatif. Menurut Cobden dan Bright berpendapat bahwa:

“ perdagangan bebas akan menyatukan masyarakat dari beragam ras, ajaran dan bahasa dalam apa yang dideskripsikan oleh Cobden sebagai ‘ikatan perdamaian abadi”

Hubungan-hubungan antarnegara juga berubah, diantaranya melalui kecenderungan Negara-negara modern untuk memprioritaskan perdagangan diatas perang dan melalui sebuah tren kearah kerjasama yang lebih erat atau bahkan integrasi, sebagaimana terjadi dalam kasus Uni Eropa.²⁴ Teori liberal tentang perdagangan telah berkembang dari gagasan sederhana Adam Smith tentang keunggulan absolut hingga teori yang berbasis model-model matematika canggih sekarang ini, semuanya menyakini bahwa spesialisasi ekonomi akan menghasilkan keuntungan efisiensi produktif dan pendapatan nasional. Adam Smith yang dikenal dengan teori keunggulan absolut (*absolute advantage*) menyatakan bahwa kunci bagi kekuatan/ kekuasaan (*power*) dan kekayaan (*wealth*) suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Smith beralasan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari pembagian kerja (*division of labor*).²⁵ Dengan adanya perdagangan, teori liberal percaya bahwa

²⁴ Andrew Heywood, *Politik Global (Edisi Kedua)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Hal:115-116

²⁵ Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, Hal: 105-106

akan meningkatkan konsumsi. Sehingga, dilihat dari hal ini, perdagangan dapat menguntungkan dalam sisi permintaan dan penawaran.²⁶ David Ricardo menyatakan pentingnya perdagangan bebas dalam hubungan internasional, dikarenakan membuat Negara menjadi efisien, yang mana salah satu nilai liberalism yang kualitasnya sama dengan kebebasan. Dalam pandangan Ricardo, pasar internasional yang bebas akan menstimulasi industri, mendorong inovasi dan menciptakan keuntungan bersama melalui peningkatan produksi.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori liberal berdasarkan penelitian yang mengacu terhadap perdagangan bebas. Pada tahun 2007 lahir Undang-Undang Nomor 44 tahun 2007 Tentang Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone/FTZ*). Konsep dasar didalam *Free Trade Zone* adalah pembebasan dari hambatan atas ketentuan pemerintah, baik itu oleh pengenaan tarif (*tariff barriers*) ataupun (*Non-tariff barriers*). Kawasan bebas adalah kawasan yang terpisah dari pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM dan Cukai.²⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil teori ini.

3. Konsep Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan penemuan pada awal abad ke 20-an dari perkembangan globalisasi dan gagasan dari Negara

²⁶ Ibid, Hal: 105

²⁷ Ibid, Hal: 33

²⁸ Wisnu Kurniawan, *Free Trade Zone sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Desentralisasi*, Jurnal Selat, Volume 4 Nomor 2, 2017, Hal: 182

yang berdaulat. Percepatan dari perkembangan ekonomi global ini, menyebabkan tidak adanya pembatasan antara urusan dalam negeri dan luar negeri sehingga, bertanggungjawab terhadap Negara dan pemerintah daerah.²⁹ Adanya keinginan pemerintah daerah dalam membahas lintas batas dengan tujuan untuk mempromosikan perdagangan dan menarik investasi asing. Dalam konteks hubungan internasional, pemerintah daerah yaitu salah satunya provinsi semakin terlibat dalam masalah-masalah sektoral, provinsi yang berdekatan dan Negara tetangga semakin menyadari manfaat dari kerjasama lintas perbatasan.³⁰

Isu ini merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Para diplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas 'sub-state' atau pemerintah regional atau pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah *Paradiplomacy* pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilman asal Basque, Panayotis Soidatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *parallel diplomacy* menjadi *paradiplomacy* yang mengacu pada makna 'the foreign policy of non-central governments' menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Secara historis sebelum UU Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan kerjasama internasional termaktub didalam UU Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah tahun 1999 yang dikenal

²⁹ Rodrigo Tavares, *Paradiplomacy Cities and States as Global Players*, New York: Oxford University Press, 2016, Hal: 10

³⁰ Ibid, Hal: 33

dengan dengan UU otonomi daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999 kewenangan kerjasama luar negeri tidak wajib bagi daerah.³¹

Didalam jurnal adirini, menurut Ivo Duchacek ada beberapa tipe paradiplomacy. Pertama, *transborder paradiplomacy*, adalah merujuk pada hubungan institusional yang berbatasan secara geografis baik formal maupun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara. Berdasarkan dari hubungan sentimental budaya maupun sejarah dari kedua negara sehingga dapat terjadinya kerjasama ini. Kedua, *transregional paradiplomacy* adalah hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berbeda negara akan tetapi tidak berbatasan langsung melainkan kedua pemerintahan sub nasional berbatasan langsung dalam satu kawasan. Ketiga, *global paradiplomacy* adalah hubungan dipolomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berada pada negara yang berbeda, kawasan berbeda bahkan dari berbagai negara di belahan dunia. Ketiga bentuk paradiplomasi berkembang seiring untuk melengkapi kinerja diplomasi pemerintah pusat dengan memberikan peran serta dalam mencukupi perkembangan globalisasi.³²

Tujuan praktis yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan efektivitas dan produktivitas dalam pelaksanaan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah diseluruh Indonesia yakni melalui pendalaman pemahaman secara

³¹ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy (Kerjasama Luar Negeri oeh Pemda di Indonesia)*, Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013, Hal: 2-3

³² Adirini Pujayanti, *Peran Daerah dalam Diplomasi Ekonomi*, Jurnal Politica Volume 7 Nomor 1, 2016, Hal: 84


lebih baik dari sudut teoritis, yuridis, dan teknis dalam pelaksanaan kerjasamanya. Agar pemerintah daerah dapat mengetahui alasan-alasan pokok mengapa sebuah kerjasama dengan pihak asing itu dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya.³³

Dalam konteks ini, aktor sub-Negara diperankan oleh pemerintahan regional atau lokal yang secara tradisional bertindak sebagai aktor dalam negeri. Namun pada era transnasional pemerintah regional juga melakukan interaksi yang melintasi batas-batas Negara mereka, dan dalam taraf tertentu mereka juga menyusun kebijakan kerjasama luar negerinya, yang dalam banyak kasus, tidak selalu berkonsultasi secara baik dengan pemerintah pusat. Dengan terlibatnya aktor lokal dalam melaksanakan hubungan dengan pihak luar negeri maka itu mengindikasikan bahwa pemikiran paling mendasar tentang kedaulatan Negara telah berubah secara fundamental.³⁴

³³ Takdir, Op.Cit, Hal: 15

³⁴ Takdir, Op.Cit, Hal: 38-39

Skema 1.1 Pola Hubungan Internasional Bersifat Transnasional, Menurut Keohane dan J.S. Nye



Keterangan:

————— = Politik Antar Negara (Klasik)

----- = Politik Dalam Negeri


..... = Interaksi Transnasional

Menurut Keohane, dijelaskan sekarang didalam hubungan internasional bersifat transnasional yang mana aktor-aktor non pemerintah memiliki peran dalam hubungan antar bangsa. Bukan lagi bersifat state-centris. Dengan berkembangnya era globalisasi, maka sifat dari hubungan internasional bermotif transnasional. Sejalan dengan hal ini, menurut pemikiran Quincy Wright memaknai bahwa hubungan internasional memiliki pengertian yang luas dan tidak hanya berfokus pada pemikiran yang state-centris, dan aktor dalam hubungan internasional memiliki keberagaman :

“...varied types of groups- nation states, governments, peoples, regions, alliances, confederations, international organizations,

even industrial organizations, cultural organizations, religious organization...”³⁵

Skema 1.2 Pola Hubungan Internasional Bersifat Transnasional, Hal Mana Local Government (Pemerintah Daerah) Merupakan Aktor atau Pelaku “Baru” Hubungan Internasional Menurut Sidik Jatmika



Keterangan:

————— = Hubungan Politik Antar Negara

----- = Hubungan Politik Dalam Negeri

- · - · - · - = Hubungan Transnasional


G = Government (Pemerintah Pusat)

LG = Local Government (Pemerintah Daerah)

S = Society (Masyarakat; termasuk didalamnya masyarakat bisnis)

³⁵ Takdir, Op.Cit Hal: 31-32

Skema 1.3 Aplikasi Teori Pola Hubungan Internasional yang Melibatkan Local Government (Pemerintah Daerah) dengan Kebijakan FTZ



Keterangan :

- = Hubungan kebijakan luar negeri dalam kebijakan FTZ untuk menarik investasi asing
- = Hubungan kebijakan dalam negeri
- FTZ = *Free Trade Zone*
- Pemerintah Pusat = Government
- PEMDA = Local Government (Pemerintah Kota Batam)
- S = Society (Masyarakat)

Dalam skema ini, penulis mengambil konsep paradiplomasi dikarenakan relevan dengan penelitian penulis. Pemerintah Indonesia pada masa kini, mencanangkan sistem desentralisasi, yang mana penyerahan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan asas otonom. Menurut Sidik Jatmika, munculnya aktor daerah (*local government*) merupakan aktor baru didalam hubungan internasional. Sehingga,

dari penelitian ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang ke pemerintah daerah yakni provinsi Kepulauan Riau untuk memajukan wilayah perbatasan melalui *Free Trade Zone* (FTZ) dengan meningkatkan iklim investasi asing (*foreign investment*) secara khusus melalui pemerintah daerah Batam. Hubungan *society* (masyarakat) ini bermakna, didalam kebijakan FTZ ini harus berdampak positif terhadap masyarakat lingkungan di Batam seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dsb. Maka, paradiplomasi yang dapat dilakukan adalah “*Sub-state-Transborder Paradiplomacy*”, hubungan internasional yang dilakukan dengan berbeda negara namun secara geografis berbatasan langsung.

H. Hipotesa

Hipotesa yang dapat dikemukakan pada tesis ini adalah norma tata kelola *Free Trade Zone* di Batam belum mengalami perkembangan yang signifikan/efektif, disebabkan :

1. Kebijakan baru pemerintah Indonesia yang menganut system desentralisasi berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan pembangunan daerahnya sendiri.
2. Ada beberapa regulasi yang mengatur terhadap Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam yang telah diatur secara khusus namun dalam praktiknya masih sering terjadi ketidakkonsisten.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian muncul dikarenakan adanya terjadi perubahan paradig dalam memandang suatu realitas atau fenomena atau gejala.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, peneliti menggunakan metode penelitian mix method atau kombinasi. Menurut Cresswell dan Clark, metode penelitian kombinasi merupakan teknik pengumpulan data dan analisis data melalui proses pencampuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. *Mix method* digunakan secara bersamaan dalam proses penelitian.³⁶ Metode penelitian kuantitatif dengan format deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tetang kondisi, situasi ataupun variable tersebut.³⁷

Sedangkan menggunakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dengan objek yang alamiah, dan peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data biasanya menggunakan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan metode penelitian ini lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.³⁸

³⁶ Yanti Herlianti, *Tanya Jawab Seputar Penelitian Pendidikan Sains*, Jakarta: Universitas Syarif Hidayatulah, 2014, Hal: 10

³⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2014, Hal: 44

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, Hal: 1

Sehingga, analisis data yang bersifat induktif adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dapat ditarik kesimpulan menjadi hipotesis atau teori.³⁹ Teknik metode kualitatif diperlukan dalam menganalisa konten isi dari beberapa regulasi. Metode ini untuk menjelaskan keefektifitas tata kelola paradiplomasi terkait kebijakan-kebijakan *Free Trade Zone* di Batam.

a. Sumber Data

Jika diperlukan maka, peneliti juga menggunakan data primer. Selain sumber data sekunder tentang regulasi atau norma yang terkait, peneliti juga membutuhkan data seperti dokumen, jurnal, buku, laporan, undang-undang, website dan sumber lainnya yang relevan terhadap penelitian ini. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Begitu pula, pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.⁴⁰

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai keefektifitas kebijakan tata kelola FTZ di Batam, yang dapat didukung dengan adanya berbagai regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk menjawab fenomena FTZ yang terjadi di Batam. Sehingga, dalam hal ini penulis mengambil permasalahan yang ingin diteliti, dengan mengetahui lebih dalam keefektifitas regulasi KPBPB di

³⁹ Ibid, Hal: 3

⁴⁰ Ibid, Hal: 133

Batam sejak dikeluarkannya UU tentang penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

2. Jangkauan dan Lokasi Penelitian

Jangkauan dari penyusunan penelitian ini adalah penulis mengumpulkan data terkait regulasi dari di keluarkannya sejak UU terkait KPBPB pada tahun 2007 sampai tahun 2018, namun tidak membatasi dengan penelitian kapanpun yang relevan. Penulis menggunakan dua lokasi dalam penelitian ini yaitu bertempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Badan Pengusahaan Batam di Batam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.⁴¹ Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan level teks terkait regulasi yang ingin peneliti teliti tentang norma atau regulasi yang berlaku di Indonesia untuk menangani *free trade zone/* kawasan bebas dan pelabuhan bebas, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan bebas dan pelabuhan bebas Batam
- b. Keputusan Presiden No 4 Tahun 2018 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau
- c. Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 TAHUN 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/1/2017 tentang

⁴¹ Ibid, Hal: 44

Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bbeas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
- g. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan

Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

- i. Peraturan Menteri Perdagangan 45/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
- j. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- k. Melakukan Wawancara terhadap Bapak Syamsul Bahrum sebagai Sekretaris Dewan Kawasan FTZ

4. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif menggunakan teknik konten analisis. Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Untuk mencari tahu isi diperlukan kajian deskriptif, sedangkan untuk mengetahui maksud teks dilakukan dengan cara membuat inferensi dan tafsiran berdasarkan konstruk analisis (*analytical construct*) yang dibangun. Konstruk analisis merupakan patokan atau panduan peneliti tatkala melakukan analisis dan interpretasi terhadap teks agar inferensi dapat dilakukan dengan tepat. Kecuali menggunakan konstruk analisis, peneliti harus berusaha agar

dalam menganalisis tidak keluar terlalu jauh dari makna simbolis.⁴²

Meskipun dokumen merupakan sumber primer penelitian, data yang bersumber dari dokumen ini sebaiknya dilengkapi dengan data yang diperoleh lewat wawancara dengan pihak-pihak terkait. Menurut Schatzman dan Strauss, sebagian dari metode lapangan (*field method*), peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya karena kebanyakan situasi ini sering menjelaskan sebagian aspek situasi tersebut.⁴³ Peneliti menggunakan teknik *coding* dalam mempermudah konten analisis 10 regulasi terkait FTZ di Batam. Mengklasifikasikan data-data terkait dengan tahaan teknik *coding*, yakni data-data terkait diberi indikator-indikator tertentu sehingga dapat ditemukan perbedaan tertentu pada saat melakukan analisis.⁴⁴

Tabel 1.3 Indikator Regulasi FTZ

Indikator	Keywords
Aktor	Aktor Pusat terdiri dari; Presiden (P), Pemerintah Pusat (PP), Diplomat (D), Duta Besar (DB), Menteri (M), Menteri Luar Negeri (MLN), Lembaga Negara (LN), Direktorat Jenderal (DJ), Kepala Badan Pengusahaan (KP), aktor daerah terdiri dari Dewan Kawasan (DK), Pemerintah Daerah (PD), Gubernur (G), Walikota (W), DPRD, Kepala Daerah (KD), sedangkan aktor swasta terdiri dari Pengusaha/ Pelaku Usaha (PU).
Tata Kelola Perdagangan Bebas	Pro-Investasi; Kemudahan (K), Perdagangan Internasional (KI), Percepatan (PC), Jaminan (J),

⁴²Widyastuti Purbani, *Metode Penulisan Sastra*, diakses dari <http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/dr-widyastuti-purbani-ma/metode-penelitian-susastra.pdf/> pada tanggal 3 Januari 2019

⁴³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, Hal: 195-196

⁴⁴ Ibid, Hal: 176

	Insentif (IS), Kelancaran (KE), Waktu (W). Disinvestasi; Perizinan (PZ), Pertimbangan (PB), Pengurusan (PG), Pajak (PA), Kendala (KE), Tarif (T)
Efisiensi Manajemen Pelabuhan	Inward Looking yaitu Pembebasan (PB), Bandar Udara (BU), Pelabuhan Nasional (PN), Infrastruktur (I), Pelayanan (PL), Badan Pengusahaan (BP). Outward Looking yaitu Bongkar Muat (BM), Bea Cukai (BC), Pelabuhan Internasional (PI), Fasilitas (F), Tempat Penimbunan (TP)

J. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu :

- Bab I** : merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, studi pustaka, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** : merupakan bab yang menjelaskan Paradiplomasi di Batam, Konsep *Free Trade Zone*, serta menjabarkan regulasi nasional terkait FTZ
- Bab III** : merupakan bab yang menjabarkan isi dari konten analisis terkait FTZ di Batam
- Bab IV** : merupakan bab yang akan menganalisa tentang hasil regulasi tata kelola FTZ di Batam
- Bab V** : merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya